



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DAN BARANG PERSEDIAAN

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX.3/2359/2018

No. Revisi

Halaman

1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit

23 MARET 2018

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

TUJUAN

Dimilikinya pedoman tata cara pelaksanaan penghapusan BMN dan Barang Persediaan di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.

KEBIJAKAN

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.06/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/558/2016 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

PROSEDUR

1. Subbag RT dan Perlengkapan melalui Kabag Adm. Umum membuat surat ke unit kerja untuk melaporkan semua barang yang rusak (ringan, sedang dan berat) ke Subbag RT dan Perlengkapan.
2. Subbag RT dan Perlengkapan melalui Kabag Adm. Umum akan meneruskan Hasil dari laporan unit kerja tentang barang yang rusak ke IPSRS, Penunjang, Farmasi dan SIRS berkaitan dengan untuk memberikan rincian barang yang dikategorikan rusak berat untuk dihapuskan yaitu barang furniture, kursi, lemari, alat kesehatan, komputer, printer, obat, dll bersama dengan melampirkan dalam bentuk foto-foto dari barang yang rusak berat yang ditumpukkan dalam satu gudang.
3. Subbag RT dan Perlengkapan melalui Kabag Adm. Umum melaporkan barang rusak berat ke Dirut dalam bentuk nota dinas.
4. Direktur Utama menginstruksikan secara tertulis kepada pengelola simak bmn dan persediaan untuk penghapusan dan tim penilai untuk menetapkan harga.
5. Pengelola SIMAK/Persediaan merubah kondisi BMN pada aplikasi.
6. Hasil penilaian dari IPSRS, Penunjang, Farmasi dan SIRS akan di Rekap oleh Subbag RT dan Perlengkapan untuk diteruskan ke Tim Penilai Internal untuk menentukan harga barang yang rusak berat.
7. Hasil penilaian tim penilai akan diteruskan dengan Nota Dinas ke Direktur Utama berkaitan meminta persetujuan Dirut tentang barang-barang yang akan dihapuskan.
8. RS Pusat Otak Nasional akan membuat surat ke Eselon-1 (Ditjen Pelayanan Kesehatan) untuk meminta persetujuan penghapusan atau rekomendasi penghapusan.
9. RS Pusat Otak Nasional akan bersurat ke Kantor Pelayanan



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DAN
BARANG PERSEDIAAN**

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX.3/2359/2018

No. Revisi

Halaman

2/2

Kekayaan Negara dan Lelang setelah menerima rekomendasi persetujuan dari eselon I untuk melakukan lelang terhadap barang yang sudah dinilai tersebut.

10. Hasil lelang penghapusan dilaporkan kepada Eselon I dan Biro Keuangan dan Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan.

11. Hasil lelang penghapusan disetor ke Kas Negara.

UNIT TERKAIT

Bagian Administrasi Umum, Bidang Penunjang, Instalasi SIRS, IPSRS, Instalasi Farmasi



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL.

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DAN BARANG PERSEDIAAN

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX.3/ 2359/2018

No. Revisi

Halaman

3/3

Lampiran :

